



BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
dan
BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

	Pendapatan	Rp	1.114.467.058.104,45
b.	Belanja	Rp	1.109.303.360.950,00
	Surplus/(defisit)	Rp	5.163.697.154,45
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp	40.070.392.983,28
	- Pengeluaran	Rp	4.200.000.000,00
	- Surplus/Defisit	Rp	Rp 35.870.392.983,28

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 24.247.429.264,47 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.138.714.487.368,92
b.	Realisasi	Rp	1.114.467.058.104,45
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	24.247.429.264,47

(2). Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sebesar Rp. 64.773.472.630,36 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.174.076.833.580,36
b.	Realisasi	Rp	1.109.303.360.950,00
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	64.773.472.360,36

(3). Selisih anggaran dengan realisasi Surplus / (defisit) sebesar Rp. (30.198.649.056,99) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Surplus/ (defisit) setelah perubahan	Rp	(35.362.346.211,44)
b.	Realisasi	Rp	5.163.697.154,45
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	(30.198.649.056,99)

(4). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 8.046.771,84 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	40.062.346.211,44
b.	Realisasi	Rp	40.070.392.983,28
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	8.046.771,84

(5). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	4.700.000.000,00
b.	Realisasi	Rp	4.200.000.000,00
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp	500.000.000,00

(6). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 508.046.771,84 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	35.362.346.211,44
b. Realisasi	Rp	35.870.392.983,28
Selisih Lebih/(Kurang)		Rp 508.046.771,84

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	2.559.378.414.756,65
b. Jumlah kewajiban	Rp	6.539.467.204,81
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	2.552.838.947.551,84

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2013 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2013	Rp	40.070.483.203,28
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	1.114.462.644.704,45
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	Rp	240.255.819.947,00
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	4.200.000.000,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	3.630.593,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2013	Rp	41.037.810.950,73

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Lampiran kinerja Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9.

Bupati Lampung Utara menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2013 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara .

NO	PARAF KOORDINASI	
1.	WAKIL BUPATI	
2.	SEKRETARIS DAERAH	/
3.	ASSISTEN PEMBANTU WAKIL BUPATI & HUKUM	/ P
4.	ASSISTEN PEMBANTU WAKIL BUPATI & KESRA	/
5.	ASSISTEN PEMBANTU WAKIL BUPATI	/
6.	BAGIAN HUKUM	/
7.	Ka. BPKA	/

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 19 - 8 - 2014.

BUPATI LAMPUNG UTARA,


AGUNG ILMU MANGKUNEGARA.

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 19 - 8 - 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


SAMSIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014
NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA,
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 04/LU/2014